

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada salah satu kalimat yang menyebutkan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna kalimat tersebut menghapus segala macam diskriminasi dalam kondisi keberagaman, baik Agama, suku, Ras maupun jenis kelamin. Semua terjamin dan dijamin kesamaan haknya, termasuk Perempuan dan anak yang sering dipandang sebagai golongan yang relative lemah.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia juga memiliki landasan yang kuat terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.¹

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini menjadi isu yang semakin hangat menghiasi aktivitas penegakan hukum, baik dari Lembaga penegak hukum, maupun kalangan penggiat social dalam negeri maupun luar negeri. Upaya pelayanan korban, dari sejak pendampingan, pembinaan hingga rehabilitas semakin gencar dilakukan, baik pemerintah maupun non-Pemerintah.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .h. 9

Berbagai kebijakan program dan dibuat guna memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. Bahkan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development Goals/SDGs*).

Perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam institusi keluarga. Kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual. Akan tetapi, merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar daripada laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah. Kesetaraan tidak didapatkan antara perempuan dan laki-laki. Keadaan ini membuat perempuan menjadi tak berdaya (*powerless*).²

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dan dilakukan orang-orang terdekat bahkan keluarga sehingga tidak jarang harus melibatkan anak, sehingga dalam setiap isu kekerasan terhadap perempuan selalu saja berdekatan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Keniscayaan bahwa Anak harus tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman dan jauh dari tindak kekerasan, diskriminasi atau apapun yang dapat menghambat pertumbuhannya secara fisik maupun psikis sulit terwujud jika anak berada pada lingkungan yang rentan tindak pidana kekerasan. Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak bukan hanya sebagai korban tetapi juga bisa sebagai pelaku

² Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

tindak pidana.

Negara melakukan upaya perlindungan serta berupaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Karena anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi penerus pembangunan. Maka terbitlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dunia belum ramah bagi anak. Meski payung hukum perlindungan anak sudah eksis belasan tahun, hak dan kewajiban terhadap mereka belum sepenuhnya terjamin. Beragam kasus kekerasan terhadap anak silih berganti menghiasi pemberitaan. Beragam modus dan dampak dihasilkan akibat kekerasan itu.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, secara harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sama dengan kasus korban tindak pidana pada umumnya, karena dampak yang ditimbulkan dari kasus yang dimaksud cenderung memberikan dampak psikologis regenerative.

Korban kekerasan perempuan dan anak harus mendapat tempat tersendiri, baik pelaporan, pengamanan, perlindungan terhadap saksi, pendampingan, maupun tempat tinggal sementara sebelum atau dalam masa proses hukum berlangsung, bahkan paska keputusan hukum dalam rangka pemulihan, baik fisik maupun mental, demi kelangsungan masa depan korban.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia yang secara khusus menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, merumuskan beberapa isu strategis yang mencakup antara lain: (i) peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (ii) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, (iii) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (iv) peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas program KPPPA yang dikenal dengan “*Three Ends*” yang mencakup: (i) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (ii) Akhiri perdagangan manusia; dan (iii) Akhiri kesenjangan ekonomi (Said et al., 2017).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan “ Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”.⁴ Kemudian juga disebutkan bahwa “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kemudian lebih spesifik lagi tertulis dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015, yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.” Dalam Pasal 5 menyebutkan “Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan

⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian dalam Pasal 7 bahwa “Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah : a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak; b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan; c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga ; dan d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Isu maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak menjadi salah satu alasan pemerintah khususnya Dinas Kependudukan , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan amanah peraturan sebagaimana disebutkan di atas. Ketersediaan *Shelter* menjadi tanggung jawab pemerintah yang merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam mewujudkan cita-cita kota Pontianak sebagai Kota Dunia yang nyaman untuk Warga.

Shelter dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan Shelter itu sendiri semestinya mengalami perkembangan fungsi dari penanganan menjadi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Amanah Undang-undang maupun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang secara detail telah mengatur kewenangan dan kewajiban stakeholder serta hak korban belum dapat

dilaksanakan secara maksimal, lantaran berbagai keterbatasan Pemerintah Daerah khususnya, dalam hal pengadaan Shelter atau Rumah aman.

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas dalam bentuk Shelter terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Memaksimalkan anggaran dalam perencanaan untuk membangun infra struktur dan perangkat pendukungnya termasuk membuat Peraturan Daerah sebagai payung hukum operasional dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan yang dimaksud.

Pada hakekatnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap korban menjadi tanggung semua pihak, dalam hal ini masyarakat pada umumnya, sehingga diperlukan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah terhadap masalah tersebut. Terutama ikut serta dalam pengadaan shelter. Masyarakat dalam hal ini bisa bersifat perorangan, komunitas, Lembaga sosial dan atau Lembaga keagamaan.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat memaksimalkan penanganan dalam kasus kekerasan perempuan dan anak. Pelayanan terhadap korban akan maksimal jika pemerintah serius dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa pemerintah kota Pontianak kurang berperan dalam menyediakn shelter untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?”.

C. Tujuan Penelitian

Upaya pengumpulan data dan informasi terkait dengan Judul dan Perumusan Masalah dalam Penelitian ini , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui kapasitas pemerintah dalam menyediakan shelter bagi korban kekerasan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk peran serta masyarakat dan pemerintah kota Pontianak untuk menyediakan shelter bagi korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak.
3. Untuk memberikan rekomendasi dalam pelayanan hukum terkait dengan upaya memberikan perlindungan hukum penanganan kepada korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya pelayanan terhadap korban tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan anak, sekaligus menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis mampu mengetahui dan memberikan solusi atau rekomendasi dari beberapa permasalahan dalam upaya memaksimalkan pelayanan terhadap kasus kasus kekerasan khususnya pada Perempuan dan Anak;
- b. Sebagai bahan rujukan keikut sertaan masyarakat Bersama pemerintah memberikan pelayanan khususnya penyediaan shelter;
- c. Menjadi bahan informasi dan referensi bagi masyarakat dan pemerintah perlunya kolaborasi dan koordinasi dalam meminimalisir berbagai keterbatasan terkait penyediaan shelter ;
- d. Menjadi referensi dan menambah wawasan bagi pembaca keterkaitan antara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan penyediaan shelter.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

“Shelter atau Rumah aman merupakan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah aman diperuntukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Shelter ini juga didesain dalam kondisi pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 (dua puluh empat) jam.”⁵

Shelter adalah sebuah penamaan yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi/keadaan bahaya.

⁵ Mengenal Rumah Aman, Penyelamat Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Tribunnews.com 26 Oktober 2019.

Shelter terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam kondisi dan keadaan yang berbahaya. Beberapa jenis atau bentuk safe house mengacu pada suatu tempat dimana saksi yang terancam untuk kepentingan memberikan kesaksian. Atau tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.”⁶

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU KDRT pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, di mana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami, anak dan isteri. Dalil pijakan larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.⁸

⁶ Persoalan Rumah Aman (Safe House) harus Diluruskan Kembali Institut for Criminal Justice Reform 16 Aug. 2017.

⁷ Pasal 1 angka 1 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ Pasal 5 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 21 Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Pasal 22 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”⁹

Ada beberapa teori kriminologi yang digunakan dalam analisis ini beorientasi pada waktu, tempat dan jenis kejahatan yang relevan digunakan atau diterapkan yaitu:

- a. Opportunity Theory. Cohen, Kluegel, dan Land (1981) telah mengembangkan versi yang lebih formal dari routine activity theory dan dinamakan dengan opportunity theory.¹⁰ Dalam teori ini dilihat penyebab adanya kejahatan dikarenakan adanya peluang. Dalam opportunity theory, salah satu unsur dari kejahatan ini adalah dilakukan pada waktu yang sesuai, salah satu kejahatan pada kekerasan pada perempuan dan anak yaitu pelaku melihat peluang bahwa korban merasa kekurangan dalam beberapa hal, misalnya perekonomian, atau masalah didalam rumah tangganya.
- b. Teori Kontrol. Merupakan teori Kriminolog Amerika Travis Hirschi dengan bukunya *Causes of Delinquency* (1969). Teori ini merupakan teori kriminologi

⁹ UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Fadhilah Zahraati Taufiq. 2020. *Angka Kriminalitas di Indonesia: Penerapan Teori-teori Kriminologi*: "Jurnal Pendidikan Dan Sosial.hal 42-44

berasas sosiologi yang termasuk kepada salah satu pendekatan yaitu Social Process Theory. Teori kontrol sosial ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis penyebab terjadinya kejahatan pada perempuan dan anak. Kurangnya ikatan sosial pelaku dengan sekitar menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Dilihat dari sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Ketidakpekaan lingkungan sosial juga menjadi pengacu dari terjadinya kejahatan. Menurut teori kontrol sosial ini manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Menurut Hirschi, There are four components of the social bond, attachment, commitment, involvement, and belief. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai.

- c. Routine Activity Theory. Routine Activity Theory (RAT) didasarkan pada tulisan Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979 yang berjudul Social change and crime rate trends: A routine activity approach. Lawrence Cohen and Marcus Felson mengambil unsur-unsur dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak kriminal. Teori Routine Activity melihat penyebab adanya kejahatan dilihat dari proses ekologisnya, dengan kata lain kejahatan harus dilihat juga lingkungan disekitarnya dan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki peluang.

2. Kerangka Konsep

Semakin pesatnya perkembangan kota seiring dengan bertambahnya penduduk kota Pontianak yang notabene sebagai ibu kota Propinsi Kalimantan Barat, dituntut mampu mengantisipasi segala macam perubahan. Apalagi sosial Budaya, politik maupun hukum yang relative dinamis membutuhkan antisipasi dini gejala dan tingkah laku masyarakat yang terjadi. Hal ini adalah merupakan sebuah konsekwensi nyata bagi sebuah kota.

Desakan atau tekanan sosial dan ekonomi cenderung memberikan dampak dan perilaku sosial masyarakat yang cenderung akan berbenturan dengan persoalan hukum. Dewasa ini jumlah penduduk yang menghuni kota Khatulistiwa ini mencapai 658.685 jiwa (data statistic 2020) yang apabila dilihat dari tahun sebelumnya masih dalam kisaran 646.551 (data statistic 2019) jiwa dengan pertambahan 1,87 % (satu koma delapan puluh tujuh persen) memberikan dampak positif di bidang pembangunan infrastruktur, namun pada sisi hukum justru berdampak negatif, karena frekwensi tindak pidana semakin bertambah, khususnya tindak pidana kekerasan Perempuan dan Anak.

Kondisi tersebut menuntut semakin maksimalnya penanganan atas korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak, khususnya sarana dan prasarana merupakan shelter dan fasilitas penunjang lainnya di Kota Pontianak.

“ Kita harus mengedepankan hak korban dengan membuka komunikasi antara klien dengan keluarga klien. Namun mereka juga harus mengikuti SOP,

karena banyak kasus pengunjung mengaku keluarga tapi ternyata agen yang datang untuk mencoba mengintimidasi para korban. Ada juga yang mengaku dari instansi, ternyata id card dipalsukan. Pelaksanaan SOP untuk kunjungan harus lebih diperketat lagi”. (Dian Bulan Sari)¹¹

F. Hipotesis

Upaya menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak sangat diperlukan. tidak menyalahkan serta menyudutkan korban juga salah satu upaya yang dapat membantu korban keluar dari lingkaran kekerasan. Masyarakat umum dapat berperan dalam memantau penerapan pedoman serta mendorong koordinasi lebih kuat antara stakeholder untuk ikut berperan dalam melakukan atau ikut serta dalam memaksimalkan penanganan korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Kota Pontianak khususnya. Oleh karena itu penulis mencoba membuat Hipotesisi sebagai berikut:

“BAHWA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MENYEDIKAN SHELTER BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK, BELUM BERJALAN DENGAN OPTIMAL DIKARENAKAN KURANGNYA SUMBER DAYA PENDAMPING KORBAN, FASILITAS DAN PENDANAAN”.

¹¹ Siaran Pers Nomor :B-177/Set/Rokum/MP01/07/2020 Dipublikasikan Pada: 29 Juli 2020
Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masyarakat, LSM dan Korban.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian hukum empiris yang Deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam upaya memperoleh gambaran dari berbagai faktor terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sebab dan akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut terhadap korban, termasuk di dalam upaya perlindungan dan penanganan korban, penulis menggunakan sifat penelitian hukum empiris yang deskriptif.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau turun lapangan, meliputi data langsung dari korban, masyarakat, penggiat social (LSM), pejabat Dinas Kependudukann, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

2. Data Skunder

Adalah data pendukung yang bersikap literatur, statistic, maupun dokumen kasus yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Yang diperoleh di instansi pemerintah, LSM, dan perpustakaan , termasuk media masa.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Adalah dengan cara melakukan wawancara, baik tertulis maupun langsung, sesuai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan objek dalam wawancara ini adalah narasumber dari Dinas terkait, Yayasan yang menangani atau pegiat sosial maupun korban yang berada di shelter.

2. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini pada korban, shelter maupun tempat asal tinggal korban, guna memperoleh informasi dan data yang akura.

3. Daftar Kuisisioner

Yaitu menyebarkan kuesioner pada objek penelitian dan pada sample yang menjadi pilihan penelitian ini.

5. Populasi Dan Sample

Dari penelitian ini penulis menggunakan data dan sample yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Populasi

Adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari benda, manusia dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakter data dan informasi dalam penelitian. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh faktor terjadinya pelanggaran tindak pidana , proses penegakan dan pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Sample

Adalah sebagian kecil sumber data dan informasi yang dipilih atau ditentukan dalam penelitian untuk memperkuat dan melengkapi penelitian, guna menghasilkan hasil penulisan dengan analisa yang memiliki nilai ilmiah secara maksimal.

Adapun sample yang dimaksud adalah diambil dengan cara mengarah langsung pada objek penelitian, baik korban, pelaku maupun aktifis social atau penggiat sosial yang ikut langsung dalam memberikan pelayanan pada korban.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara empirik di lapangan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik primer maupun sekunder dari hasil penelitian lapangan akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis yuridis-normatif, yaitu melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait peran serta masyarakat dan pemerintah Kota Pontianak dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun teknik penulisan skripsi ini yaitu mengikuti prosedur dan teknik penulisan dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2021.